



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KPU
Melayani
www.kpu-kotamobagu.go.id



FRANS TUTO MANOPPO
SEKRETARIS KPU

ILMI H. PAPUTUNGAN
ANGGOTA KPU

IVAN TANDAYU
ANGGOTA KPU

MISHART A. MANOPPO
KETUA KPU

HERİYANA AMIR
ANGGOTA KPU

HAIRUN LAODE
ANGGOTA KPU

<https://kota-kotamobagu.kpu.go.id> [kpu.kotamobagu](https://www.instagram.com/kpu.kotamobagu) [KPU Kota Kotamobagu](https://www.facebook.com/KPUKotaKotamobagu) [@KpuKotamobagu](https://twitter.com/KpuKotamobagu) [KPU Kota Kotamobagu](https://www.youtube.com/KPUKotaKotamobagu)

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



<https://kota-kotamobagu.kpu.go.id> [kpu.kotamobagu](https://www.instagram.com/kpu.kotamobagu) [KPU Kota Kotamobagu](https://www.facebook.com/KPUKotaKotamobagu) [@KpuKotamobagu](https://twitter.com/KpuKotamobagu) [KPU Kota Kotamobagu](https://www.youtube.com/KPUKotaKotamobagu)

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kotamobagu Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Kota Kotamobagu ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Ketua KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Ketua Kota Kotamobagu Nomor: 27/PR.03/7171/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kotamobagu Tahun 2020-2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kotamobagu. Laporan ini mencakup realisasi dan pencapaian atas target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta analisis dan rencana tindaklanjut yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kotamobagu Tahun 2024 ini, Semoga menjadi instrument penting dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Kotamobagu kedepan.

Kota Kotamobagu, 05 Februari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

KPU Kota Kotamobagu



Mishart A Manoppo

RINGKASAN EKSEKUTIF

NO. (1)	Program (2)	Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu	100%
		Pembentukan Badan Adhock	100%
		Masa Kampanye Pemilu	100%
		Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	100%
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	100%
		Penetapan Hasil Pemilu	100%
2.	Terlaksananya Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	100%
		Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BABI PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Pemikiran	3
C. Dasar Huktlrn	4
D. Aspek Strategis Yang Berpengaruh	7
E. Tugas dan Wewenang	7
F. Sistematika Penyajian	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Visi Komisi Pemilihan Umum	20
B. Misi Komisi Pemilihan Umum	21
C. Tujuan Kornisi Pernilihan Umum	22
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	22
E. Arah Kebijakan dan Strategis Komisi Pemilihan Urnum	23
F. Rencana Kerja Tahun 2024.....	24
G. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	
Lampiran:	
1. Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

KPU adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, menurut amandemen UUD 1945. Pada tahun 2024 KPU Kota Kotamobagu Selatan menjalankan tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu, Pemilu dan Pemilihan harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota di Kota Kotamobagu Selatan. Rencana tindakan yang jelas dan implementasi yang tegas diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan. Oleh karena itu, kesuksesan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan prosesnya. Dengan demikian, tahapan pemilihan harus dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh tingkatan KPU di Indonesia.

A. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada bagian ketiga paragraf 3 menyatakan bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Tugas :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. menyampaikan daftar pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum provinsi;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah – dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota

DPR. anggota DPD. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. dan Anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu. Bawaslu Kabupaten/Kota. dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang :
- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. membentuk PPK. PPS. dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota pps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kewajiban :
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum provinsi;
 - f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
 - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

Bagan Hubungan Organisasi KPU Kota Kotamobagu

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya sekali untuk masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi telah diubah dari 5 (lima) menjadi 7 (tujuh) dan 5 (lima) berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis. Selanjutnya jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Namun melalui Amar Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 jumlah anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan 5 (lima) orang. Di setiap tingkatan satuan kerja, anggota KPU bertindak sebagai pimpinan KPU. Mereka berperan penting dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU

sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU untuk menjalankan peran dan fungsinya serta mencapai visi dan misi organisasi. Untuk anggota KPU Kota Kotamobagu Selatan berjumlah 5 (lima) orang.

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dijabarkan tugas masing-masing divisi, yaitu :

1. Divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. Protocol dan persidangan;
- c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. Pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRD Kabupaten/ kota
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistic pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Sosialisasi kepemiluan;
- b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. Publikasi dan kehumasan;
- d. Kampanye pemilu dan pemilihan;
- e. Kerjasama antar Lembaga;
- f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public.
- g. Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS;
- h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;

- j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
- l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi perencanaan, data dan informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Menjabarkan program dan anggaran;
- b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
- f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

4. Divisi teknis penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan;
- d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan;
- f. Pelaporan dana kampanye;
- g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota

5. Divisi hukum dan pengawasan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/ Kota;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;

- c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. Pengawasan dan pengendalian internal;
- e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan;
- f. Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Hubungan kerja organisasi diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yakni :


- a. Hubungan Kerja Ketua dengan Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Hubungan kerja ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meliputi koordinasi hubungan kerja antar Divisi dan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan korwil dengan kesekretariatan. Ketua dan wakil ketua divisi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan yang terkait dengan bidang-bidang divisi.
- b. Hubungan Kerja Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan Kesekretariatan.

Divisi anggota KPU mengoordinasikan kedeputian, inspektorat utama, biro, dan pusat yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris Jenderal. Untuk level Divisi anggota KPU Provinsi mengoordinasikan bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Provinsi. Sedangkan divisi anggota KPU Kabupaten/Kota mengoordinasikan sub bagian yang menangani tugas dan fungsi terkait dengan tugas divisi masing-masing anggota, melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Sekretariat KPU berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan unit

pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 KPU mengesahkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, hal tersebut berdampak pada perubahan struktur organisasi di tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kota Kotamobagu



Struktur organisasi dan tata kerja tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain itu, sumber daya manusia adalah aset organisasi yang paling penting untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pada tahun 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, jumlah SDM KPU Kota Kotamobagu sebanyak 6.733 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Anggota KPU Kota Kotamobagu sebanyak 5 orang
2. PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 10 orang
3. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) sebanyak 2 orang
4. PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sebanyak 10 orang

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2024.

Pegawai Sekretariat KPU Kota Kotamobagu, dikelompokkan menjadi 22 (sepuluh) yaitu PNS Organik KPU, PPPK, dan PPNPN.

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2024 sebanyak 22 (menurut status pegawai) :

NO	MENURUT STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1.	PNS Organik KPU	10 Orang
2.	Tenaga PPNPN/ non PNS	7 Orang
3.	PPPK	2 Orang
3.	Tenaga PAMDAL	3 Orang
JUMLAH		22 Orang

- a. Menurut golongan :

NO	MENURUT GOWNGAN	JUMLAH
1.	IV/b	1 Orang
2.	III/d	5 Orang
3.	III/c	- orang
4.	III/b	3 orang
5.	III/a	1 orang
5.	IX	2 orang
6.	Tenaga PPNPN/ non PNS	7 Orang
7.	Tenaga PAMDAL	3 Orang
JUMLAH		22 Orang

b. Menurut tingkat pendidikan

NO	MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-2	1 orang
2.	S-1	1 orang
3.	D-3	- orang
4.	SLTA	3 orang
JUMLAH		22 orang

A. SISTEMATIKA PENYAJIAN

a. **Ikhtisar Eksekutif**

Yang berisi tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

b. **Bab I: Pendahuluan**

Uraian berkaitan dengan latar belakang yang melandasi dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dasar hukum sebagai aspek legal keberadaan organisasi dan pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Kotamobagu aspek strategik yang mempengaruhi kinerja organisasi; dan rincian tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai akumulasi dari sub organisasinya.

c. **Bab 2: Perencanaan Kegiatan**

Uraian berkaitan dengan rencana strategis, rencana kinerja Oangka menengah dan tahunan), serta rencana anggaran organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024

d. **Bab 3: Akuntabilitas Kinerja**

Uraian berkaitan dengan kerangka pengukuran kinerja sebagai kerangka pikir mekanisme penilaian kinerja organisasi; gambaran pencapaian kinerja sasaran, kegiatan, evaluasi dan analisis kinerja sasaran, kegiatan dan akuntabilitas keuangan organisasi dalam implementasi kegiatan serta analisis efisiensi dan efektifitas hasil pengukuran kinerja.

e. **Bab 4: Penutup**

Uraian berkaitan dengan keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi dalam pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja organisasi.

A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana didalamnya termuat bahwa KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hirarkis maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu mengacu pada rencana strategis (Renstra) KPU RI yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 /PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, disusun sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan Renstra unit Eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
- c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen pemilihan Kabupaten Kota, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum; dan
- e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

B. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sedangkan pengertian *Misi* seperti yang teruang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Sesuai dengan **Misi** Komisi Pemilihan Umum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Maka Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,transparan,akuntabel serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas,kemandirian,kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *Code Of Conduct* Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,progesip dan Partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi Pemilu dalam Penyelenggara Pemilu

C. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;

D. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 - 2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap ; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan;
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;

- b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi;
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik;

E. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebabakibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk mengujialur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders*) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum

F. RENCANA KINERJATAHUN 2024

KPU Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024. Perencanaan Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun pertama periode Renstra 2020 - 2024, yaitu:

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja
Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu 2024

No	Sasaran Strateais	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan 6639	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	100%
2.	Perencanaan Program Data Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu 6709	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	
		Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	
		Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu	
3.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 6709.RAN	Sarana IT Pemilu	100%

4.	Pembentukan Badan Adhoc 6867	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	100%
		Terlaksananya Honorarium Badan Adhoc	
		Terlaksananya Dukungan Operasional Badan Adhoc	
5.	Masa Kampanye 6870	Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	
		Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	
6.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik 6871	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%
		Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	
7.	Pemungutan dan Penghitungan Suara 6872	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	
		Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	
8.	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota 6981	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100%
9.	Penetapan Hasil Pemilu 6982	Fasilitasi Kesiapan Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	100%

10	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 3355	Terlaksananya Layanan Perkantoran	100%
		Layanan Manajemen Keuangan	
11	Operasional Perkantoran dan Dukungan Saranan Prasarana 3360	Terlaksananya Layanan Perkantoran	100%

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Adapun Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Terlaksananya Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	100%	Fasilitas Pengelolaan Desain Surat, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	19.999.971.000,-
2	Perencanaan Program Data Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	100%	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	525.595.000,-
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Keoemiluan	100%	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	99.695.000,-
		Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	100%	Pelaksanaan Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	173.341.000,-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
3.	Pembentukan Sadan Adhoc	Pembentukan/ Seleksi Sadan Adhoc	100%	Fasilitasi Pembentukan/ Seleksi Sadan Adhock	92.346.000.-
		Terlaksananya Honorarium Sadan Adhoc	100%	Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Sadan Adhoc	4.545.390.000.-
		Terlaksananya Dukungan Operasional Sadan Adhoc	100%	Dukungan Operasional Sadan Adhoc	1.748.337.000.-
4.	Masa Kampanye Pemilu	Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu	100%	Persiapan Kampanye Pemilu	442.780.000.-
		Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu	100%	Pengelolaan Kampanye Pemilu	1.780.000.-
		Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	100%	Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	29.586.000.-
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	100%	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	260.945.000.-
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	857.679.000,-
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik	100%	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	40.281.000,-
6.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %	Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	35.855.000.-
		Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100 %	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.014.861.000,-

No	Sasaran Strategi.s	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
7.	Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	100 %	Penyiapan Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000.-
8.	Penetapan Peserta Pemilu	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	100 %	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	11.531.000,-
9.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksanya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Neaara	100%	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.212.700.000,-
10.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Layanan Perkantoran	100%	Operasioal dan Pemeliharaan Kantor	251.611.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan agar instansi pemerintah dapat melaksanakan akuntabilitas kinerja, yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan arahan yang didapat untuk kemudian mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai kepada *stakeholders*.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dikembangkan bagi penyelenggaraan manajemen kinerja yakni merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi organisasi.

Kerangka pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu pada dasarnya ditujukan untuk menilai kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Penilaian kinerja program dilakukan dengan membandingkan capaian akumulasi kinerja kegiatan (nilai *outcome*) dalam program, terhadap sasaran program yang didefinisikan dalam dokumen rencana kerja organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk penilaian kinerja kegiatan dilakukan melalui proses skoring terhadap indikator kinerja masukan (*inputs*); keluaran (*outputs*); hasil (*outcomes*), yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup penilaian kinerja program, yang dijadikan sebagai pembatas substansi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu, adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan sumber dana yang berasal dari DIPA Bagian Anggaran 076 Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun alur penilaian kinerja, yang menjacli prosedur dalam penyusunan LA.KIP Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu,

1. Komponen Rencana Kinerja

Penjelasan berkaitan dengan komponen rencana kinerja, adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

Sasaran dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat untuk :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsiv terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya ;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

- 2) Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam rencana stratejik.

- 3) Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam komponen kegiatan ini perlu juga ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

- 4) Indikator Kinerja Kegiatan

Penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program suatu instansi. Dalam menetapkan indikator kinerja, yang penting diperhatikan adalah didasarkan

pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan data pendukung yang terorganisir dengan baik. Oleh karena itu, indikator kinerja seharusnya bersifat: spesifik dan jelas; dapat diukur secara obyektif; relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai; dan tidak bias.

Adapun indikator kinerja kegiatan meliputi :

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran. Elemen input misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi.
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
- d. Manfaat (*Benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*Impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

5) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup: kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan tingkat capaian kinerja sasaran instansi pemerintah merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan beberapa formulir, meliputi :

a. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Uraian yang disampaikan dalam formulir PKK, merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Formulir analisis efisiensi dan efektifitas.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan melalui formulir PKK, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan, guna memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi ini bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan, dilakukan pula analisis mengenai efisiensi. Dalam analisis ini dilakukan perbandingan antara keluaran dengan input, baik untuk rencana maupun realisasi. Melalui analisis ini diharapkan akan dapat tergambar tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dengan memberikan data nilai keluaran per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya setelah dilakukan penilaian tingkat efisiensi terhadap kegiatan, juga dilakukan pengukuran tingkat efektivitas, dimana hal ini menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang terjadi.

2. Pencapaian Kinerja Kegiatan

Pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2024 dapat dilihat dari realisasi anggaran yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 076 adalah sebesar **Rp32.412.926.000.- (60.93 %)**

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kotamobagu Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kotamobagu yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh KPU Kotamobagu pada Tahun 2024.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penerapan di KPU Kotamobagu dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- a) Dibutuhkan komitmen seluruh jajaran KPU Kotamobagu akan pentingnya penerapan SAKIP agar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan efektif dan efisiensi serta berhasil guna;
- b) Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis di jajaran KPU Kotamobagu dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
- c) Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai tujuan, kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.